

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut tidak sah.
- 2) Akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak waris anak berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah hukum waris barat diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata yaitu yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar hukum perkawinan, dari suami atau istri yang hidup terlama yang ditentukan oleh sahnya perkawinan kedua orangtuanya. Sedangkan, pemberian hak waris terhadap ahli waris beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) bahwa ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris terhalang untuk menjadi ahli waris, karena hak waris terhadap ahli waris sudah tertutup. Tetapi, orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah kepada siapa saja baik kepada muslim maupun non-muslim. Namun dalam pemberian hibah tidak boleh melampaui maksimal 1/3 dari jumlah harta yang ada.

5.2.Saran

Dari penelitian ini maka penulis memberikan saran yaitu:

- 1) Perlunya penyuluhan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat tentang pemahaman bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Perlunya pemahaman kepada seluruh pihak yang ingin melakukan perkawinan beda agama agar mempertimbangkan keputusan yang akan dilakukan, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum akibat perkawinan beda agama yang berhubungan dengan kedudukan anak sebagai ahli waris.

